

**PEMBAGIAN WARISAN
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HERWANTO
NIM: 00350421**

PEMBIMBING:

**DRS. RIYANTA, M.HUM
NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Riyanta, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Herwanto

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Herwanto

N.I.M. : 00350421

Judul : "Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1426 H
6 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150259417

Nanang Moh. Hidayatullah, SH.M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Herwanto

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Herwanto

N.I.M. : 00350421

Judul : "Pebagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1426 H

6 Mei 2005 M

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH.M.Si
NIP. 150282010

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia
Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto
Kabupaten Sukoharjo

Yang di susun oleh:

HERWANTO

00350421

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
16 Jumadil Ula 1426 H/ 23 Juni 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Jumadil Ula 1426 H
23 Juni 2005 M



Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP 150182698

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP 150260055

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP 150260055

Pembimbing I/Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP 150259417

Pembimbing II

Nanang M. Idrayatullah, SH, M. Si
NIP 150282010

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag
NIP 150286404

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنافِقُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat bijak dan bersedekah kepada karib kerabat. Rasa syukur hanya berhak kita panjatkan ke hadirat-Nya yang telah menciptakan alam semesta bagi hamba-hamba-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia menegakkan Sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul, **"Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)"**, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu sudah sewajarnya jika penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. H. Malik Madaniy, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk. Drs. Riyanta, M. Hum, dan Bpk. Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si, masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada kedua orang tuaku yang dengan belaian cinta dan kasihnya selalu mendo'akan, memberi semangat dan nasehat dalam penyelesaian studiku.
4. Masyarakat Wonorejo dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menyadari skripsi ini jauh dari kelayakan apalagi kesempurnaan, hal ini pula yang menjadi faktor ketidakpuasan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri penyusun dan masukan pada masyarakat Wonorejo, serta umumnya bagi kita semua, dan penyusun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H
1 Juni 2005 M



Herwanto
00350421

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	ẓikrullāh

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	dirāsah
بصيرة	ditulis	baṣīrah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū’atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya’ mati مستشفى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati تخيير	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO)

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Meskipun proses pengalihan harta ini telah diatur dalam hukum kewarisan Islam, ternyata dalam prakteknya masih banyak masyarakat muslim yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan. Hal ini dapat kita lihat pada praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonorejo. Mereka melakukan pembagian warisan ketika para pewarisnya masih hidup. Adapun besarnya bagian yang diterima oleh para ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pemberian harta yang dilakukan sebelum pembagian harta warisan oleh pewaris kepada salah seorang ahli warisnya, nantinya pemberian itu akan diperhitungkan ketika pembagian harta warisan dilaksanakan.

Praktek pembagian warisan pada masyarakat Wonorejo merupakan sebuah fenomena yang layak untuk dikaji. Hal tersebut mendorong penyusun untuk mengetahui motivasi apa yang menyebabkan masyarakat Wonorejo untuk melakukan pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptik analitik dengan pendekatan normatif, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada pada masyarakat dan kemudian menganalisisnya berdasarkan data-data yang relevan. Sehingga dapat diketahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut hukum Islam. Dalam hal ini 'urf dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum kewarisan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Wonorejo disebabkan karena adanya usaha untuk menghindari terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara ahli waris dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Namun praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Wonorejo tidak dapat dikatakan sebagai pembagian warisan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam atau tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam dan Sumber Hukumnya	20
B. Asas-asas Kewarisan Islam.....	23
C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan.....	27
D. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Halangannya	29
E. Ahli Waris dan Bagiannya.....	34

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA WONOREJO

A. Deskripsi Wilayah Desa Wonorejo	42
1. Keadaan Geografi dan Topografi	42
2. Keadaan Masyarakat Desa Wonorejo	42
a. Komposisi Penduduk	42
b. Keadaan Sosial Ekonomi	43
c. Struktur Pemerintahan	44
d. Pendidikan	45
e. Keagamaan	45
B. Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Wonorejo	46
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Membagi Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia	46
2. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Digunakan	49
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	51

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA WONOREJO

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Membagi Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia	57
B. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Digunakan	59
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
---------------------	----

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI 'ULAMA / SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
4. DAFTAR RESPONDEN.....	VII
5. SURAT IJIN PENELITIAN.....	VIII
6. <i>CURICULUM VITAE</i>	XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran agama Islam diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Karena di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya al-Qur'an dan al-Hadis nampak ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan sikap-sikap positif lainnya.¹

Islam masuk dan berkembang di Indonesia seiring dengan datangnya para pedagang saudagar Arab. Mereka menyebarluaskan ajaran Islam, menanamkan kepercayaan dan hukum Islam. Nilai-nilai ajaran agama yang terserap kemudian bercampur dengan budaya dan adat setempat, sehingga adat yang ada itu terwarnai oleh Islam atau sebaliknya Islam terwarnai oleh adat yang berkembang di masyarakat.

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

Proses perjalanan manusia yang dimulai dari lahir hingga mati membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya. Orang yang meninggal dunia senantiasa menimbulkan hukum yang menyangkut masalah bagaimana cara pengoperan, penerusan harta dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban orang yang meninggal itu.

Masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, kekerabatan dan kekeluargaan dalam ruang lingkup perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat yang sering terjadi dalam ruang lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan adalah tentang pengoperan harta atau yang sering disebut dengan kewarisan.

Kewarisan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok.² Hukum kewarisan merupakan bagian hukum keluarga yang memegang peranan amat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta betuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.³

Hukum kewarisan menduduki tempat prioritas yang tinggi dalam hukum Islam. Al-Qur'an telah mengaturnya secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti karena masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum kewarisan mengatur masalah pembagian harta benda, dalam hal ini sangat rawan sekali akan terjadi timbulnya persengketaan. Untuk itu harus ada ketentuan yang pasti dalam pembagiannya.

² Ali Rahman, *Kewarisan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

Hukum kewarisan menurut kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Kewarisan merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dalam al-Qur'an. Diantaranya terdapat pada ayat:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً⁵

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam di mana saja. Namun demikian corak suatu negara dan kehidupan di negara tersebut memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan.⁶ Adanya perbedaan kultur di suatu daerah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian warisan terjadi keanekaragaman hukum yang digunakan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Wonorejo lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka. Sering terjadi para pewaris memberikan sebagian hartanya atau barang-barang kepada ahli warisnya, sementara hal ini dianggap sebagai

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademi Presindo, 1982), hlm. 155.

⁵ An-Nisā' (4) : 7.

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

permulaan pewarisan dari peninggalan harta warisan di kemudian hari apabila pewaris itu meninggal dunia.

Proses pengoperan dan penerusan harta yang dilakukan oleh masyarakat Wonorejo dilakukan bilamana anak-anak mereka telah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat hidup mandiri. Untuk itu mereka dibekali dengan tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak atau yang lainnya. Benda-benda tersebut dijadikan dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam keluarga, yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta warisan.

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian yang banyak semasa hidupnya pewaris, maka bisa dianggap dia telah mendapat bagian penuh dari harta warisan. Maka anak itu tidak berhak mendapatkan lagi bagian dari harta peninggalan yang di bagi setelah pewaris meninggal dunia. Jika harta yang diberikan di rasa masih kurang maka anak itu berhak mendapat tambahan dari harta yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal. Sehingga bagiannya sama dengan bagian ahli waris lainnya

Masyarakat Wonorejo juga melakukan pembagian hartanya ketika para pewaris masih hidup kepada semua ahli warisnya. Jadi secara keseluruhan harta yang dimiliki oleh pewaris dibagikan secara merata kepada ahli warisnya. Sehingga nantinya tidak ada lagi pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Namun demikian para ahli waris yang telah mendapat harta dengan cara penyerahan oleh pewaris sebelum meninggal,

mereka belum bisa berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati. Jadi harta yang telah diserahkan tidak boleh dijual.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada kehidupan keluarga masyarakat Wonorejo pemberian sebagian harta kepada anaknya yang cukup berharga diberikan ketika anak mereka mulai menikah atau sudah hidup mandiri. Pemberian tersebut bukan merupakan pemberian biasa, akan tetapi dimaknai sebagai pewarisan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Motivasi apa yang menyebabkan para pewaris membagi harta warisannya sebelum meninggal dunia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan

- a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat Wonorejo melakukan pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia.
2. Untuk mengkaji secara mendalam tentang praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo menurut pandangan hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dalam hal kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan menurut kitab undang-undang hokum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum kewarisan adat. Pembahasan mengenai hukum kewarisan telah banyak kita jumpai dalam beberapa buku bacaan ilmiah yang ada, baik yang memperbincangkan hukum kewarisan Islam maupun tentang hukum kewarisan adat yang berlaku di beberapa daerah.

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan hadis, pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan perkembangan kehidupan sosialnya dan sejauh mana penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Disini dijelaskan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relative cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat.⁷

K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro dalam bukunya *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, menyebutkan bahwa dalam hal kewarisan persoalan yang berkembang berkisar antara dua sistem hukum yang saling berkompetisi yaitu antara hukum adat yang sering disebut sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadilan, dan di lain pihak hukum Islam yang disebut hukum yang lebih adil karena buatan Allah. Padahal kompetisi yang terjadi antara dua sistem hukum tersebut berlaku di kalangan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Seolah-olah hal tersebut merupakan pertentangan antara dua golongan di kalangan umat Islam, yaitu golongan yang mendukung Islam dan golongan yang mendukung adat. Pada kenyataannya praktek pewarisan yang dilakukan menggunakan adat ada

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 71.

yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang kewarisan di antaranya skripsi Mudzakir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Andong Kab. Boyolali”, dalam pembahasannya menjelaskan pembagian harta warisan dilakukan menurut adat setempat. Para pewaris biasa membagikan harta dengan jalan penerusan atau pengalihan yaitu harta dibagikan kepada ahli warisnya, dalam pembagiannya anak laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan. Namun di sisi lain pewaris tidak membagikan hartanya kepada isteri dan ibu-bapaknya yang juga ahli waris. Kemudian praktek pewarisan tersebut di analisis menurut hukum Islam.⁹

Skripsi Jaenal Abidin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Islam di Kec. Gamping Kab. Dati II Sleman,” pada pembahasannya dijelaskan mengenai pembagian warisan menurut adat yang berlaku di daerah tersebut. Pembagian warisan didasarkan atas ada tidaknya *weling* dari pewaris. Kalau sudah ada maka tinggal melaksanakan *weling* tersebut. Namun apabila belum ada *weling* maka pembagian diadakan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Mengenai *weling* itu sendiri ada yang

⁸ K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.125.

⁹ Mudzakir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Andong Kab. Boyolali,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

dilaksanakan sepenuhnya dan ada yang tidak, tergantung dari musyawarah atas dasar kerukunan antara semua ahli waris.¹⁰

Skripsi Juhadi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu ditinjau menurut hukum Islam”, dijelaskan bahwa pada mulanya praktek penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar dilakukan pada ulama’ atau kyai, seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan (formal) dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada prakteknya hukum Islam dapat menerima adat tersebut berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam/ ‘*Urf ṣaḥiḥ*’.¹¹

Dari sekian buku yang sudah penyusun baca dan karya ilmiah yang sudah ada belum terdapat pembahasan yang menyangkut masalah skripsi ini. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan yang mengatur masalah harta benda seseorang sesudah ia meninggal dunia adalah termasuk dalam bidang keperdataan. Lebih

¹⁰ Jaenal Abidin,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Islam di Kec. Gamping Kab. Dati II Sleman,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹¹ Juhadi,”Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu ditinjau Menurut Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

khusus lagi ia termasuk ke dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan memainkan peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah pewarisnya meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih hidup tidak diperhitungkan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.¹²

Al-Qur'an dan as-Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya. Untuk itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Menghadapi perubahan-perubahan sosial-budaya yang demikian, maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dari dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah.

Teks suci al-Qur'an maupun as-Sunnah merupakan sumber hukum ajaran agama Islam yang dijadikan pegangan para ulama. Dalam berijtihad

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internusa, 1996), hlm. 96.

para ulama pasti menempatkan keduanya dalam tempat yang utama sebagai sumber legitimasi hukum hasil ijtihad mereka. Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sumber oleh kaum muslimin dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan 'as-Sunnah, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan.

'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. 'Urf itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹³ Dalam hukum Islam memang dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara 'urf atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama sepakat bahwa 'urf menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum, meskipun hanya sebagai sumber hukum tambahan.¹⁴

'Urf ada dua macam, yaitu:

1. 'Urf *ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, telah dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

¹³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 109.

¹⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 133.

2. '*Urf fasīd*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁵

'*Urf Ṣaḥīḥ* adalah merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum Islam dan apa yang telah ditetapkan berdasarkan pada nas. Sehingga '*urf* tersebut harus dijaga dan dipelihara.¹⁶ Sementara itu, '*urf fasīd* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum sehingga hendaknya harus di jauhi dan dihindari atau ditinggalkan.

Adat sebagai hukum tambahan tidak boleh begitu saja diterima sebagai aturan hukum. Suatu adat baru bisa diterima sebagai aturan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁷

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi dalam suatu adat, maka ia dapat diterima sebagai aturan hukum yang diakui oleh syariat Islam, sebagaimana yang telah diakui dalam kaidah uṣulliyah yang menyatakan:

¹⁵ Abdul Wahāb Khallaf, '*Ilmu Uṣūl al Fiqh* (Kairo: Dār Al-Qalam, 1978), hlm. 89.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.90

¹⁷ Amir Syarifuddin, '*Ushul Fiqh*, cet. Ke- 2 (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 376.

18 العادة محكمة

المعروف عرفا كاشروط شرطاً¹⁹

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak masalah, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalah, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.²⁰

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesusahan.

Maslahah Mursalah adalah kebaikan yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis. Menurut istilah Ushul Fiqh *Maslahah Mursalah* adalah penetapan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Penetapannya didasarkan atas pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat. Salah satu kaidah Fiqhiyyah mengenai *Maslahah Mursalah* adalah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²¹

¹⁸ Amir 'Abdul 'Aziz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (t.p: Dār as-Salām, t.t), hlm. 507.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 376.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 378.

²¹ Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, hlm. 513.

Berlakunya pembagian warisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Sementara pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah. Sedangkan pemberian yang ditangguhkan waktunya untuk dimiliki setelah pewaris meninggal dunia disebut wasiat.

Wasiat dalam hukum adat dikenal dengan istilah hibah wasiat, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan *testament*.²² Masyarakat Jawa menyebutnya *wekasan* atau *welingan*. Hibah wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penghibah wasiat dengan tujuan agar sebagian hartanya diperuntukkan bagi salah satu atau beberapa ahli warisnya setelah meninggalnya penghibah wasiat.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

²² Umar Salim, *Dasar-dasar hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Laksana, 1987), hlm. 83.

²³ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 242.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wonorejo. Adapun yang menjadi sampel adalah masyarakat yang melakukan pembagian warisan.

Metode penarikan *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *random non sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dijadikan sebagai anggota sampel.²⁴ Yang menjadi sasaran utama sampel adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dapat memberi penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti dan masyarakat yang melakukan praktek pewarisan.

Pengambilan sampel bersifat *purposife sampling*, yaitu dengan menggunakan logika sebagai dasar untuk memilih sampel yang cukup representatife dari populasi. *Purposife sampling* digunakan mengingat populasi yang tidak semuanya pernah mengalami proses kewarisan. Selain itu tidak semua unsur dari semua populasi dapat dijadikan sumber data yang representatife jika dilakukan secara *random*. Cara

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet. ke- 25 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 80.

pencarian sampel adalah dengan bergulir, yaitu dengan cara bertanya dari satu informan kepada informan lain yang pernah melakukan pewarisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Adapun informan yang akan diwawancarai adalah tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang diangkat.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor kepala desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun akan mencari data tertulis baik yang berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Dan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini penyusun tidak hanya melihat data monografi desa, tetapi juga akan melihat data tentang masalah kewarisan, kalau memang ada dan didokumentasikan oleh desa.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 182.

- c. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis praktek pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Wonorejo, mendekati masalah dengan melihat dari sisi baik buruknya, benar atau salah menurut norma-norma yang ada (dalam hal ini norma agama).

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

- a. Induksi, adalah menganalisis data berangkat dari data yang sifatnya khusus, yaitu pelaksanaan pembagian warisan di Desa Wonorejo untuk kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.
- b. Deduksi, adalah menganalisis data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yaitu ketentuan hukum kewarisan Islam untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Apakah pelaksanaan pembagoan warisan di Desa Wonorejo tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada(agama).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan memperjelas pemahaman, maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang sedemikian rupa. Pada umumnya terdiri dari lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pengertian, dasar-dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat kewarisan dan unsur-unsur kewarisan, yang meliputi pembahasan tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta pembagian harta warisan. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang hukum kewarisan Islam.

Bab ketiga, membahas Pelaksanaan Hukum Kewarisan Masyarakat Desa Wonorejo dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan ini, maka penyusun membagi dalam sub bab dengan urutan sebagai berikut: deskripsi wilayah yang meliputi letak geografis, kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Kemudian menjelaskan praktek pembagian warisan di Desa Wonorejo yang meliputi rukun kewarisan, asas kewarisan yang digunakan serta Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia.

Bab keempat, dalam pembahasan ini penyusun mencoba memadukan antara bab kedua dan ketiga dengan tujuan untuk mengetahui analisis hukum

Islam terhadap permasalahan dalam bab ketiga tersebut, yaitu praktek pembagian warisan masyarakat Wonorejo dan faktor-faktor yang mendorong para pewaris untuk melakukan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi yang telah penyusun kemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang memotivasi masyarakat Wonorejo untuk melakukan pembagian warisan sebelum meninggal dunia. Adapun faktor tersebut adalah telah menikahnya para ahli waris dan usaha untuk menghindari terjadinya perselisihan, percekcoan di antara para ahli waris. Untuk itu para pewaris membagikan hartanya kepada para ahli warisnya secara adil dan merata dengan jalan musyawarah yang didasarkan pada kerukunan, kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan. Tujuannya adalah agar harta tersebut dapat dimanfaatkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup para ahli waris dan menjaga keharmonisan keluarga.
2. Praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Wonorejo memang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Meskipun praktek tersebut mengandung kemaslahatan. Selain itu praktek pewarisan masyarakat Wonorejo telah menjadi adat setempat. Bahwasanya sesuatu yang berlaku secara 'Urf adalah seperti sesuatu yang telah disyariatkan sehingga adat tersebut dapat dijadikan sumber penerapan hukum pada masyarakat setempat. Namun karena kebiasaan tersebut menyimpang dari ketentuan ajaran Islam khususnya masalah kewarisan, maka 'urf tersebut

dianggap sebagai *urf* fasid. Sehingga *urf* tersebut harus ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran Islam.

B. Saran-Saran

Semoga uraian yang telah penyusun sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berangkat dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan, khususnya kepada masyarakat Wonorejo dan umumnya bagi kita semua.

1. Kesadaran umat Islam Wonorejo untuk menjalankan syari'at Islam perlu ditingkatkan, tidak hanya pada ibadah pokok saja melainkan juga amalan-amalan lainnya termasuk didalamnya adalah terhadap hukum Kewarisan Islam.
2. Kepada para tokoh masyarakat, khususnya para ulama untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam.
3. Diharapkan kepada masyarakat dalam lingkungan masyarakat Islam untuk tetap menjaga prinsip musyawarah sebagai unsur pokok kewarisan adat. Sehingga keadilan dan kerukunan bisa dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy- Syifa', 2000.

B. Kelompok Hadis

al-Bukhārī, Muhammad Ibnu Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Kairo: Dār al-Fikr, 1981.

Abū Dāwūd, Sulaiman bin Ishaq, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Jilid, Beirut: dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh / Usul al-Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1985.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1994.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, cet. ke- 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke- 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

_____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Rahman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, cet. ke- 2, Bandung: Al- Ma'arif, 1998.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Al-Qarḍawī, Yusuf, *Fiqh Prioritas*, Alih Bahasa Bahruddin F, Jakarta, Robbani Press, 1995.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

as-Sābūnī, Muhammad Ali, *al-Mawārits*, Beirut: 'Alim al-Kutub, tt.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, cet. ke- 1, Bandung: Alumni, 1993.

Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, *Fiqhu Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widya, 1984.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke- 1, Jakarta: Prenada Media, 2004.

_____, *Ushul Fiqh*, Cet.2, Jakarta: Logos, 2001.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke- 5, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Salim, Umar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Laksana, 1987.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. cet. ke- 25. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Mutawir, Achmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2000.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	BAB	TERJEMAHAN
1	5	3	I	Bagi orang laki-laki ada hal bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	18	13	I	Adat dapat dijadikan sumber penerapan hukum.
3	19	13	I	Sesuatu yang berlaku secara 'Urf adalah seperti sesuatu yang telah disyariatkan.
4	22	14	I	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
5	5	22	II	Allah mensyariatkan bagimu tentang Pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
6	6	22	II	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
7	7	22	II	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah : Allah memberi fatwa tentang kalalah.
8	8	22	II	Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
9	9	22	II	Pembunuh tidak boleh mewarisi.
10	1	58	VI	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
11	8	65	VI	Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

12	10	67	VI	Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
13	11	69	VI	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.
14	14	70	VI	(pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dipenuhi hutang-hutangnya.
15	16	70	VI	Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 M. Alumni IAIN Sunan Kali Jaga (dulu PTAIN) Yogyakarta tahun 1966M. Beliau memperdalam bahasa arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958 M. Beliau memperoleh gelar Master pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965M.

Mengikuti pendidikan agama Islam, Dosen luar biasa di UMY, UII, UIN Su-Ka Yogyakarta. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada badan pembinaan hukum Nasional Departemen Agama RI.

Karya ilmiahnya diantaranya:

Hukum waris Islam

- Asas-asas hukum Muamalat
- Kewarisan menurut hukum Islam dan Adat
- Dan sebagainya.

2. Ash Sayyid Sābiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhār Kairo, Mesir. Teman sejawat al-Ust. Ḥasan al-Bannā, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwān al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist.

Karya ilmiahnya antara lain adalah: Fiqh as-Sunnah, al-Aqīdah al-Islāmiyah.

3. Hazairin

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906 M. Pendidikan formalnya berawal dari sekolah HIS (Holland Island School) tamat pada tahun 1920, MULO (Middlebare Uigebried Lager School) di Padang tahun 1924, AMS (Algemeen Middlebare School) di Bandung tahun 1927. Kemudian masuk sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tgl 29 Mei 1936) Ia dapat gelar Doktor setelah mempertahankan Disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam di UI. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-Okttober 1954). Ia juga pernah menjadi ketua partai Indonesia Raya, Pernah menjabat sebagai Rektor UI Jakarta .

Karena banyaknya karir yang beliau lewati, maka beliau selain dijuluki sebagai ilmuwan dan pendidik, juga politikus, pejuang, aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial lainnya..

Meninggal pada tanggal 12 Des 1975 dan dimakamkan di taman makam pahlawan Kali bat Jakarta.

Banyak mewariskan berbagai macam tulisan yang terdapat dalam berbagai media cetak, seperti majalah, koran, dan Buku. Diantar tulisannya yang diterbitkan dalam bentuk buku kurang lebih 17 buku diantaranya:

- a. De Redjang
- b. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an
- c. Hadis kewarisan dan sistem Bilateral
- d. Hukum Kekeluargaan Nasional
- e. Serangkai tentang hukum
- f. Hendak kemana Hukum Islam
- g. Hukum Islam dan Masyarakat
- h. Indonesia Satu Masjid
- i. Pergolakan penyesuaian adat kepada hukum Islam, dsb

4. Sajuti Thalib

Lahir Maninjau Bukit tinggi Sumatera Barat 25 Mei 1929. Jenjang studi lulus Fakultas Hukum UI. Pendidikan agama di sekolah Kuliyyah Muballighin Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatera Barat selesai tahun 1945. Kemudian panggilan perjuangan kemerdekaan pada awal masa Revolusi itu dipenuhinya dengan menggabungkan diri dalam pasukan Hizbullah di Padang Panjang.

Karimnya sebagai pengajar utama hukum Islam II pada Fakultas hukum UI dan beberapa Fakultas hukum lainnya di Jakarta. Ia juga menyiarkan tulisannya dalam penerbitan-penerbitan khusus dan majalah-majalah, disamping mempersiapkan tulisannya. Untuk seminar dan simposium. Tahun 1977-1979 ia memimpin penelitian tentang "Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Berlaku Dewasa Ini Sebagai Hukum Positif Oleh Masyarakat Indonesia" yang diadakan oleh badan pembinaan hukum Nasional, bersama fakultas hukum UI, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979. Di Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nasional tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, pada tahun 1984-1985 ia menjadi ketua.

Buku-buku yang diterbitkan:

- a. Hukum pertambangan Indonesia pada tahun 1974
- b. Kuasa pertambangan di Indonesia
- c. Perjalanan Haji, Dll.

5. T.M. Hasbi as-Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, tanggal 10 November 1904. Dilahirkan oleh keluarga 'alim, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Shiddieqqy Khilafah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidun. Hasbi diharapkan besok menjadi seorang 'ulama', sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya Meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik Di junjungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu Fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis telah menyatu dengan dan bersentuhan dengan Fiqh, dianjurkan oleh Syekh al-Kalali yaitu seorang ulama; besar

berkebangsaan arab yang termasuk kaum pembaharu pemikir Islam di Indonesia. Pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada Perguruan al-Irsyad wa al-Isyiah yang didirikan oleh Syeikh Ahmad as-Sukarti. Bukan dalam bahasa arab tetapi dalam bidang Syari'ah banyak mendapat inspirasi dalam bidang ini.

Kehidupan Hasbi di tanah kelahirannya sangat menyedihkan, karena perjuangannya untuk mendirikan Madrasah dan berda'wah. Selalu mendapat kritikan tentang sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat. Walaupun mungkin bisa dimengerti karena pemahaman keagamaan masyarakat setempat masih sangat tradisional. Sedangkan yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat tersebut. Hasbi memposisikan diri sebagai pembaharu sehingga kritikan sangat keras terhadap oleh Hasbi yang dianggap menyimpang. Kritik-kritiknya yang dilontarkan kesasaran Bi'ah, syirik, dan khurafat. Kritik keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sangat keras dipihak kaum tradisional. Mereka menganggap Hasbi telah menyimpang dari pemahaman agama yang baru, bahkan Hasbi dikatakan telah, murtad atau kafir.

Tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari Menteri agama KH Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di PT AIN Yogyakarta (UIN) disamping itu beliau juga di daerah lain seperti Semarang, Bandung, Ujung Pandang dan lain-lain.

Adapun karya yang monumantil:

Tafsir an-Nur 30 jilid tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis 8 jilid, dan tahun 1971 menyelesaikan naskah hadis hukum 11 jilid baru terbit 6 jilid selain karya-karya tersebut terdapat karya dalam ilmu tauhid dan fiqh(bukunya yang paling banyak ditulis).

6. AL-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari beberapa Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 252 H/870 M.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Proses atau cara Pembagian warisan di Desa Wonorejo?
2. Apa pengertian pewarisan itu?
3. Hukum waris apa saja yang berkembang pada masyarakat Wonorejo?
4. Siapa yang berkehendak mengajukan pembagian warisan?
5. Siapa yang menentukan pembagian warisan? Mengapa?
6. Pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan?
7. Apa saja wujud atau bentuk dari harta warisan pada umumnya?
8. Siapa saja yang memperoleh harta warisan?
9. Bagaimana status warisan bagi anak angkat?
10. Bagaimana kalau tidak mempunyai ahli waris?
11. Mengapa bapak melakukan pembagian warisan lebih awal / sebelum meninggal dunia?
12. Apa alasan masyarakat Wonorejo melakukan pembagian warisan seperti itu?
13. Asas-asas apakah yang berlaku dalam pembagian warisan masyarakat Wonorejo?
14. Siapa saja yang menjadi saksi dalam pembagian warisan tersebut?
15. Hukum waris apa yang digunakan?

Lampiran V

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	TANGGAL	KETERANGAN
1	Mudawim	11 April 2005	Pemuka Agama
2	Waluyo	11 April 2005	Lurah Desa Wonorejo
3	Imam Syuhodo	12 April 2005	Pemuka Agama
4	Widodo Mulyo	13 April 2005	Kebayan Desa Wonorejo
5	Ali Rosyidi	14 April 2005	Sekretaris Desa Wonorejo
6	Joyo Dikromo	15 April 2005	Warga Desa Wonorejo
7	Sukamto	16 April 2005	Warga Desa Wonorejo
8	Muswadi	16 April 2005	Warga Desa Wonorejo
9	Rois Komis	17 April 2005	Warga Desa Wonorejo
10	Atmo Taruno	17 April 2005	Warga Desa Wonorejo
11	Marwanto	17 April 2005	Warga Desa Wonorejo
12	Narto Suwarno	18 April 2005	Warga Desa Wonorejo
13	Muh. Ashari	18 April 2005	Warga Desa Wonorejo
14	Dulkarim	19 April 2005	Warga Desa Wonorejo
15	Atmo Dikromo	19 April 2005	Warga Desa Wonorejo
16	Rejo Sumarto	19 April 2005	Warga Desa Wonorejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto tlp./fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

NOMOR : IN/I/DS/PP.00.9/876../2005.
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 17 Maret 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Herwanto
NIM : 00350421
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : AS (al ahwal as syakhsiyah)
Judul skripsi : Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Di Desa Wonorejo
Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo)

guna mengadakan penelitian (riset) di: Desa Wonorejo

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1392
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 18-05-2005
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
c.q Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/876/2005
Tanggal : 17-03-2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **HERWANTO**
No. Mhs. : 00350421
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DESA WONOREJO KEC. POLOKARTO KAB. SUKOHARJO)

Waktu : 18 Maret 2005 s/d 18 Juni 2005

Lokasi : Prop. Jawa Tengah


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.



NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 29 Maret 2005.

K e p a d a

Yth. **BUPATI SUKOHARJO**

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

SUKOHARJO.

Nomor : **070/ 373 /III/2005.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Menunjuk surat dari : **GUBERNUR DIY**
Tanggal : **18 Maret 2005**
Nomor : **070/1392**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **HERWANTO**
A l a m a t : **d/a WIN "SVKA" Yk**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

**" PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS-
DI DESA WONOREJO KEC. POLOKARTO KAB. SUKOHARJO)"**

Penanggung Jawab : **DRS. RIYANTA, M.HUM**
Peserta :
Lokasi : **Kab. Sukoharjo**
W a k t u : **30 Maret - 30 Mei 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



DRS. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jendral Sudirman No.3 Telp. (0271) 590188 Sukoharjo

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RESEARCH

No. : 072 / 103 / 2005

- I. DASAR : Surat dari BADAN KESBANG DAN LINMAS JAWA TENGAH
Tanggal : 29 Maret 2005 Nomor : 070/373/III/2005
- II. MENARIK : -
- III. Dengan ini diberitahukan, bahwa pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN dan dapat menerima atas maksud surat saudara tersebut adalah :

1. Nama : HERWANTO
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Wonorejo Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo
4. Penanggung jawab : Drs. Riyanto, M.Hum
5. Maksud Tujuan : Penelitian dg Judul "PEMBAGIAN WARISAN SEBENUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DS. WONOREJO KEC. POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO)"
6. Lokasi : Desa Wonorejo Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo

DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- b. Pelaksanaan survey research tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.
- c. Tidak boleh membahas masalah-masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
- d. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku.
- e. Setelah survey/research selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

- IV. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku dari :


30 Maret 2005 s/d 30 Mei 2005

- V. Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Ka Badan Kesbang dan Linmas
Di Semarang.
2. Dan Dim 0276 Sukoharjo.
3. Kapolres Sukoharjo.
4. Kepala Bappeda Sukoharjo.
5. Muspika Polokarto
6. Yang bersangkutan
7. Sdr. Kepala Depag, BPN Kab. Sukoharjo
Lurah Desa Wonorejo Kec. Polokarto
8. Arsip.

Sukoharjo, 30 Maret 2005
An. KEPALA KANTOR KESBANG LINMAS
KABUPATEN SUKOHARJO
Kas. Hubungan Antar Lembaga


BAMBANG RIYANTO
Penata
NIP. 010159704

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN POLOKARTO**

Jln. R. Ngb. Pontjopranoto No. 3 Telp. 611655 Kode Pos 57555 Polokarto

Polokarto, 5 April 2005.

Nomor : 072 / 184
Lampiran : -
Perihal : Survey / Research

Kepada :
Yth. Sdr. Lurah Desa Wonorejo,
di
WONOREJO

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Maret 2005 Nomor : 072 / 103 / 2005 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan di Desa saudara digunakan untuk penelitian oleh :

1. Nama : Herwanto.
2. Pekerjaan : Mahasiswa.
3. Alamat : Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kab. Sukoharjo.
4. Penanggung jawab : Drs. Riyanto, M.Hum.
5. Waktu : 30 Maret 2005 s/d 30 Mei 2005

Sehubungan dengan hal tersebut diminta saudara untuk membantu pelaksanaan kegiatannya.

Demikian untuk dapat dibantu seperlunya.

An. CAMAT POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



Pembusan : kepada Yth.
Dan Ramil 11 Polokarto;
Ka. Polsek Polokarto;
Sdr Herwanto;
Arsip.

ARIJO.HP, S.Sos
Penata
NIP. 010 182 511



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN POLOKARTO
DESA WONOREJO

Jln. KHA. Dahlan No. 155 Telp. 611025 Kode Pos 57555

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 14

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Lurah Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, menerangkan bahwa :

1. Nama : HERWANTO
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Wonorejo Rt. 01/IV Kecamatan Polokarto
Kabupaten Sukoharjo

Telah mengadakan Survey / Research di Desa Wonorejo mulai tanggal 30 Maret 2005 s/d 30 Mei 2005, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.



LAMPIRAN VI
CURRICULUM VITAE

Nama : Herwanto

Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 03 Agustus 1981

Alamat asal : Wonorejo, RT 02 / RW 04, Polokarto, Sukoharjo,
Jawa Tengah.

Orang tua

Ayah : Zaidun

Ibu : Sutami

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat pendidikan

SD : MIM Wonorejo
Lulus tahun 1994

SLTP : SMPN Mojolaban 1
Lulus tahun 1997

SLTA : MAN 2 Surakarta
Lulus tahun 2000

Perguruan tinggi : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan al-
Ahwal asy-Syakhsiyyah Masuk Tahun 2000